

PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI *AL-QARD AL-HASAN*



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MALIKUL HAKIM
NIM. 00380044

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DR. HAMIM ILYAS, M. Ag

2. M. NUR, S.Ag. M. Ag

MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

JOGJAKARTA

2004

DR. Hamim Ilyas, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Malikul Hakim

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Malikul Hakim

NIM : 00380044

Judul : *Pendayagunaan Zakat Sebagai al-Qard al-Hasan*

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami dapat ajukan skripsi tersebut agar segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 21 Rabiul Akhir 1425 H
10 Juni 2004 M

Pembimbing I



DR. Hamim Ilyas, M. Ag

NIP : 150235955

H. Moh. Nur, S. Ag. M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Malikul Hakim

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Malikul Hakim

NIM : 00380044

Judul : *Pendayagunaan Zakat Sebagai al-Qard al-Hasan*

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami dapat ajukan skripsi tersebut agar segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 21 Rabiul Akhir 1425 H
10 Juni 2004 M

Pembimbing II



H. Moh. Nur, S. Ag. M. Ag

NIP. : 150282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Pendayagunaan Zakat Sebagai *al-Qard al-Hasan*”

yang disusun oleh

MALIKUL HAKIM

NIM : 00380044

telah dimunaqasyahkandi depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 juli 2004
M/1 Jumadil Akhir 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 18 Jumadil Akhir 1425 H
5 Agustus 2004



Ketua Sidang

Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Misnen Ardiansyah, SE, M. Si
NIP: 150 300 993

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP: 150 235 955

Pembimbing II

H. Moh. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 282 522

Pengaji I

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP: 150 235 955

Pengaji II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150228207

PERSEMBAHAN

First: My beloved family (my energy and support continue to enlighten my life). Thanks very much for being the infinite source of love and support that I have so needed to stay grounded and focused.

******MAY GOD BLESS******

Second: My soul Thanks, for being so understanding and patient (you're that special thing and that's the joy you bring I'm can flying without wing).

The Last: My love..... And anyone that I have inadvertently missed, I hope you can forgive (A. D "Shape of My Heart")

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصلوة والسلام على هذا النبي المصطفى الأمين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وأصحابه الراشدين، أما بعد :

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang seluruh hamba-Nya. Ku-ucapkan segala rasa syukur selalu aku panjatkan dimanapun dan kapanpun. Syukur-ku atas penganugerahan Rahman dan Rahim-Mu, akhirnya selesai sudah penulisan dan penyusunan skripsi ini. Tanpa-Mu apalah artinya hidupku ini. Shalawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya.


Setelah sekian lamanya (hampir 6 bulan) penulisan skripsi ini, akhirnya telah terselesaikan dengan penuh kesabaran dalam penggarapannya mulai dari perumusan judul yang mengalami kekeliruan sampai detik ini akhirnya masalah-maalah yang muncul dalam penulisan skripsi ini telah menemukan titik cerah. Meskipun masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang ada. Karena sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan apalagi dalam taraf pembelajaran awal bagaimana caranya membuat skripsi yang baik membutuhkan bimbingan, penjelasan-penjelasan, masukan-masukan serta kritikan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

bagaimana caranya membuat skripsi yang baik dan benar dari awal hingga akhir. Mereka adalah : Bpk. DR. Hamim Ilyas M. Ag (sebagai Ketua Jurusan Muamalat sekaligus Pembimbing I), Bpk. H. Moh. Nur, S. Ag. M. Ag (sebagai Pembimbing II). Tiada kata yang patut aku ucapkan selain do'a semoga Allah selalu memberkati mereka berdua. Dan juga kuucapkan terima kasih kepada Ibu Muyassartus Shalichah (dosen sekaligus Pembimbing Akademik), serta semua para dosen (dari semester awal sampai semester akhir) yang telah memberikan mata kuliah yang sangat berharga bagiku dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dari Dekan sampai T. U, terima kasih atas perhatiannya.

Akhir kata semoga Allah, memberikan sebaik-baiknya pahala kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Amin.

Jogjakarta, 1 Rabiul Akhir 1425 H

20 Mei 2004 M



Malikul Hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Upaya untuk membangkitkan kembali fungsi dan tujuan ibadah zakat, baik itu untuk tujuan yang berorientasi vertikal maupun yang berorientasi horizontal), merupakan tugas kita sebagai generasi Islam saat ini. Hal ini dikarenakan, begitu besar manfaat zakat bagi muzaki dan mustahik sebagai salah satu usaha untuk menciptakan suatu keadilan sosial yang masih mengalami perbedaan antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, Islam mewajibkan zakat bagi mereka yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial. Sebab di dalam harta zakat tersebut mengandung unsur fungsi sosial yang mengarah kepada konsep jaminan sosial secara menyeluruh untuk kepentingan mustahik atau lebih jelasnya zakat merupakan salah satu wujud bantu-diri sosial untuk mengatasi persoalan sosial yang ada.

Dalam masyarakat terdapat beberapa cara pemanfaatan harta zakat yaitu pemanfaatan secara konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Salah satu upaya untuk memanfaatkan zakat yang berorientasi kepada proses peningkatan produktivitas bagi mustahik adalah harta zakat tersebut dimanfaatkan secara produktif, meskipun kenyataanya tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar mustahik menggunakan harta zakat tersebut untuk keperluan konsumtif. Untuk menciptakan produktivitas harta zakat, dibutuhkan suatu konsep dan mekanisme zakat sesuai dengan manajemen zakat, adalah dengan pendayagunaan harta zakat sebagai pemberian *al-qard al-hasan*. Karena hal ini, sejalan dengan tujuan dari zakat adalah agar mustahik nantinya mampu untuk memperbaiki masalah perekonomian mereka..

Pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan* merupakan salah satu aplikasi dari ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa agar supaya harta yang ada pada orang kaya tidak hanya berputar dan dimiliki oleh mereka saja, namun ada kewajiban untuk membagi harta tersebut kepada para mustahik. Dengan begitu, konsep pendayagunaan harta zakat sebagai *al-qard al-hasan* mempunyai kerangka dasar bahwa zakat bukanlah merupakan kewajiban sesaat, apabila setelah mengeluarkan zakat tidak ada lagi kewajiban dan telah selesai urusan mereka. Karena dalam pemberian *al-qard al-hasan* karena harta zakat tersebut digulirkan, membutuhkan suatu sinergi antara muzaki, mustahik serta lembaga pengelola zakat. Dalam hal ini mereka harus saling bekerja sama untuk mengarahkan, khususnya kepada mustahik untuk memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini terdapat pendekatan untuk mengatasi persoalan pemanfaatan seputar zakat yaitu dengan melakukan pendekatan parsia dan pendekatan struktural.

Tujuan utama dari pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan* adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum bagi muzaki dan khususnya bagi mustahik. Penekanan dari tujuan tersebut adalah upaya untuk menjaga kemaslahatan mustahik seperti yang telah dirumuskan dalam *maqaṣid asy-syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaskahan harta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
هـ	ḥa'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خـ	kha'	kh	ka dan ha
دـ	dal	d	de
ذـ	ẓal	z	zet dengan titik atas
رـ	ra'	r	er
زـ	zai	z	zet
سـ	sin	s	es
شـ	syin	sy	es dan ye
صـ	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ضـ	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
طـ	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظـ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
عـ	‘ayn	koma terbalik di atas

غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	... , ...	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap :

حجُّ ditulis *hajjun*

عَبَّاسٌ ditulis *'abbās*

3. Ta' *Marbūtah* di akhir kata.

1. Bila ta' Marbūtah dimatikan, ditulis h :

هَبَةٌ ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau memiliki harkat hidup, ditulis t :

نَعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullah*

4. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis	a	contoh	صَرْب	ditulis	<i>daraba</i>
-- (kasrah) ditulis	i	contoh	فَهْم	ditulis	<i>fahima</i>
— (dammah) ditulis	u	contoh	كَتْب	ditulis	<i>kutubun</i>

5. Vokal Panjang :

Fathah + alif	ditulis	ā (garis di atas)
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	ditulis	ā (garis di atas)
يَسْعَى	ditulis	<i>yas'a</i>
Kasrah + ya mati	ditulis	ī (garis di atas)
سَعِيدٌ	ditulis	<i>sa'id</i>
Dammah + wau mati	ditulis	ū (garis di atas)
جَلوْسٌ	ditulis	<i>julusun</i>

6. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati	ditulis	ai
بَنِكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wau mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

7. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

القرآن

ditulis

al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

asy-syamsu

8. Huruf Kapital

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). Seperti awal kalimat, nama orang dan sebagainya.

Contoh:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

Qala Rasūlulullah saw.

Kalimat Allah dapat ditulis kapital kalau tidak di satukan dengan kata lain. Sehingga ada hurup atau harakat yang di hilangkan.

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

أهل السنة

ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS I	ii
HALAMAN NOTA DINAS II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT SERTA SIGNIFIKANSI PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT.....	17
A. Definisi Zakat	17
B. Landasan Kewajiban Zakat	24
1. Landasan Yuridis.....	25
2. Landasan Filosofis	27
3. Landasan Sosiologis	28
C. Prosedur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Zakat	30

BAB III PENGELOLAAN PEMBIAYAAN <i>AL-QARD AL-HASAN</i> SERTA PEMANFAATANNYA.....	45
A. Pengertian <i>al-Qard al-Hasan</i> dan Dasar Hukumnya.....	45
B. Persyaratan dalam Pemberian Pembiayaan <i>al-Qard al-Hasan</i> yang Dananya Berasal dari Harta Zakat.....	52
C. Tempo Pengembalian Pinjaman <i>al-Qard al-Hasan</i>	62
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEMASLAHATAN YANG TERKANDUNG DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI <i>AL-QARD AL-</i> <i>HASAN</i>.....	69
A. Hak Mustahik atas Pendayagunaan Zakat sebagai <i>al-Qard al-</i> <i>Hasan</i>	69
B. Hubungan Pendayagunaan Zakat sebagai <i>al-Qard al-Hasan</i> dengan Kemaslahatan dalam Teori <i>Maqaṣid asy-Syārī’ah</i>	73
1. Pandangan Kemaslahatan dalam <i>Maqaṣid asy-Syārī’ah</i>	73
2. Kemaslahatan yang Terkandung dalam Pendayagunaan Zakat sebagai <i>al-Qard al-Hasan</i>	77
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	I
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	X
3. CURRICULUM VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memberi kemudahan dan kelapangan kepada saudara kita yang membutuhkan terhadapnya, merupakan kewajiban bagi kita yang mempunyai kemampuan untuk membantunya. Apalagi dalam bidang mua'amalah yang lebih menekankan hubungan antara manusia khususnya hubungan sosial-ekonomi.¹

Artinya manusia sebagai makhluk social dalam menjalin kehidupan di dunia untuk kelangsungan hidupnya tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan terhadap bantuan orang lain inilah merupakan sarana menciptakan tolong menolong agar supaya terjalin suatu persaudaraan (*ukhuwwah*)² yang berlandaskan rasa simpati dan empati dalam kehidupan.

Untuk itu salah satu sarana dalam memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dari segi ekonomi yaitu bisa diwujudkan dengan memberikan pinjaman kepada mereka.

Pemberian bantuan berupa pinjaman tersebut merupakan salah satu dari rasa memberikan kelapangan bagi mereka yang kekurangan modal. Dalam hal ini,

¹ Muhammad Fuad Abddul Haqi, *Al-Iu'lū' wa al-Marjān*, kitab al-Birru wa ash-Shilātu wal 'adābu, bab, tahrīmu ad-dulmu, terj. H. Salim Bahreisy, (Surabaya :Bina Ilmu, t. t), II : 990. Di dalamnya menjelaskan “Seseorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain, ia tidak menganiayanya, tidak pula menyerahkannya (kepada musuhnya). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melapangkan suatu kesulitan seorang Muslim, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kemudian, dan siapa yang menutupi aurat seorang Muslim maka Allah akan menutupinya di hari kiamat”.

² M. Quraish Shihab, memberikan pengertian ukhuwwah, kedalam 4 hal, yaitu : 1). *Ukhuwwah fi al-'Ubudiyah*, 2). *Ukhuwwah fi al-Insāniyyah*, 3). *Ukhuwwah fi al-Wathāniyah wa al-Nasab*, 4). *Ukhuwwah fi din al-Islam*. (dalam, M. Quraish Shihab, “Membumikan” Al-qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung : Mizan,1994), hlm. 358-359.

kebutuhan terhadap memberikan pinjaman sangat diperlukan dalam kehidupan berekonomi.

Adapun alasan pentingnya pemberian pinjaman tersebut, terdapat alasan mengapa hal ini dianggap penting, M. Nejatullah Siddiqi, mengatakan terdapat dua kategori berhubungan dengan pentingnya memberikan bantuan pinjaman :

The members of society who need consumption loans may be divided into various category. The first category of the needy people is those who have neither any assets nor source of income with it may be possible for them to repay the loan. This category of people do not need loans, but they actually need financial assistance. In an Islamic state provisions are to be made to help such people, but from bank loans could be advanced to the only consumers from whom repayment may be guaranteed. The second category of people are those who have assets and source of income, and if they are advanced loans temporarily to meet their existing needs, they can repay such loans from their future income.³

Memberikan pinjaman merupakan salah satu alternatif untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan modal tersebut dalam sistem ekonomi Islam (muamalah) terdapat salah satu istilah yang namanya *al-qard*.

Mengenai model zakat dan mekanisme pengelolaannya, haruslah yang berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat yang baik bagi mustahik guna mengubah nasibnya dengan harta zakat tersebut. Khalifah Umar bin Khathab telah memberikan gambaran tenang model zakat yang mengarah kepada usaha yang produktif dengan meyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya, tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu Khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai peminta zakat,

³ M. Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest*, (Lahore : Islamic Publications, 1980), hlm. 164.

tetapi diharapkan sebagai pemberi zakat. Harapan Khalifah ternyata menjadi kenyataan, pada tahun berikutnya orang ini datang kepada khalifah bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.⁴

Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif yang sesuai dengan statemen Kalifah Umar di atas adalah dimaksud dan disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi golongan lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.⁵

Terkait dengan pentingnya kebutuhan terhadap pinjaman seperti yang telah diuraikan di atas, berhubungan dengan model zakat produktif, terhadap mereka ini ditawarkan dan diberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebaikan (*al-qard al-hasan*). Seterusnya dana zakat yang terhimpun, dan dana yang dikembalikan oleh peminjam di atas, digulirkan pula kepada mustahik lain, dan seterusnya sampai seluruh golongan fakir miskin bisa mandiri dalam membangun kehidupan ekonomi.⁶

Al-Qard al-hasan sendiri merupakan bentuk pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqh

⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab*, alih bahasa Mansuruddin Djoealy, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1979), hlm.88.

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 171.

⁶ *Ibid.*

salaf as-Šaḥīḥ, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd tātawwū'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁷.

Sumber dana operasional *al-qard al-hasan* itu sendiri dalam hal ini berasal dari dana zakat, dalam prinsip dan konsep dasarnya merupakan fasilitas bagi mustahik (zakat adalah hak bagi mustahik) berupa pinjaman kebaikan tanpa ada unsur riba dan komersial karena telah disebutkan termasuk kedaian aqad saling membantu dan menolong. Dana ini dipinjamkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan bagi mustahik baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penggunaan modal ini lebih diprioritaskan bagi mustahik dari golongan fakir-miskin guna peningkatan taraf hidup dan peningkataan kesejahteraan sosial-ekonomi.

Banyaknya permasalahan yang datang seiring dengan diterapkannya konsep *al-qard al-hasan* dalam pendayagunaan harta zakat ini. Masalah yang sangat signifikan adalah tentang mekanisme pengembalian pinjaman apabila sudah jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Jika pada waktu yang telah ditentukan ternyata mustahik belum mampu atau bahkan tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Karena pada dasarnya pinjaman tersebut boleh ditagih dan diminta kembali oleh yang memberikan pinjaman, yang dalam hal ini adalah pengelola zakat serta muzaki itu sendiri.

Hal ini akan berbeda dengan proses penyelesaiannya seandainya dilihat dari prinsip dasar dari disyari'atkannya zakat. Mengingat sumber dana pinjaman (*al-*

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dalam Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm. 223.

qard al-hasan) tersebut adalah dari zakat sedangkan zakat adalah milik dan hak bagi mustahik.

Keberadaan adalah *al-qard al-hasan* salah satu solusi untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan dana zakat terhadap usaha yang produktif. Yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian fakir miskin guna mengurangi permasalahan seputar kesenjangan ekonomi antara si kaya dan simiskin, dan juga membina persaudaraan sesama umat Islam.

Karena tujuan utama dari zakat adalah salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial-ekonomi. Merupakan penawaran yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial-ekonomi. Fungsi dari disyari'atkan zakat adalah sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.⁸

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan dari deskripsi latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah sebagai berikut :

“Bagaimakah hak mustahik dalam pemanfaatan zakat sebagai *al-qard al-hasan*, serta apa tujuannya dalam menciptakan kemaslahatan bagi mustahik di lihat dari segi *maqāsid asy-Syarī’ah*?”

⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), hlm. 62.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan model dan mekanisme zakat yang diwujudkan dalam bentuk *al-qard al-hasan*. Dan juga memaparkaan tentang pendayagunaan zakat serta pemanfaatannya dalam kehidupan.
- b. Memberikan kejelasan tentang kedudukan kemaslahatan zakat dalam bentuk *al-qard al-hasan* dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam :

Memperkaya serta sumbangan bagi perluasan keilmuan Islam khususnya masalah tentang pendayagunaan zakat kontemporer. Serta diharapkaan bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat sebagai bahan komparasi pelaksanaan zakat yang telah ada.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan zakat mulai dari disyari'atkannya sampai sekarang, telah banyak mengalami perkembangan. Tuntutan perkembangan zaman membuat permasalahan zakat terus berkembang. Permasalahan zakat yang sampai sekarang dirasa masih belum mencapai sasaran dan tujuan adalah permasalahan tentang bagaimana zakat mampu menjadikan mustahik mampu berubah nasibnya. Atau lebih tepatnya permasalahan mekanisme pendayagunaan dan pemanfaatan harta

zakat, yang selama ini dirasa masih belum mencapai sasaran dan tujuan dari disyari'atkannya zakat.

Sudah banyak para ulama dan cendekiawan serta ahli ekonomi Islam mencoba merumuskan pendayagunaan zakat dalam bentuk seminar dan menuangkan kedalam buku. Dari hasil seminar dan karya-karya mereka inilah penyusun mencoba menelaah dan menggalinya sebagai bahan pedoman dan referensi dari penulisan penelitian ini.

Dalam beberapa buku yang dijadikan bahan referensi khususnya buku-buku tentang zakat, penyusun banyak menemukannya. Karena pembahaasan zakat banyak sekali ditemukan di kepustakaan. Dari buku zakat karya ulama salaf sampai ulama kontemporer, baik yang berbahasa arab maupun yang berbahasa indonesia (terutama karya ulama Indonesia).

Namun dalam penyusunan ini, belum banyaknya buku-buku yang membahas masalah *al-qardhul hasan* dalam pembahasan yang utuh atau komprehensif. Kebanyakan dari buku-buku fiqh muamalat yang membahas masalah *al-qardhul hasan* dimasukkan kedalam pembahasan *al-Qard*. Seperti bukunya as-Sayyid Sabig yaitu *Fiqh as-Sunnah*, dan karya-karya ulama fikih terdahulu.

Dr. Nejatullah Siddiqi, seorang ahli ekonomi Islam dalam bukunya yang berjudul *Banking Without Interest* memberi uraian bahwa *al-qard al-hasan* diistilahkan dengan kata *loan* dipaparkan sebagai bentuk pinjaman berjangka bagi sektor kegiatan produktif, dideskripsikan hanya dalam gambaran yang umum dan singkat.

Seperti juga dalam bukunya Muhammad Syafi'i Antonio, yaitu *Bank Syari'ah dalam Wacana Ulama Dan Cendekianwan*, hanya memaparkan *al-qard al-hasan* dalam gambaran konsep dan pelaksanaan yang masih umum.

Akan tetapi kesemua buku yang membahas masalah zakat serta *al-qard al-hasan* yang telah disebutkan maupun yang belum karena sangat banyaknya buku-buku yang membahasnya terutama zakat. Merupakan bahan acuan dan referensi dalam penelitian literatur ini.

Dalam studi kepustakaan penyusun belum menemukan skripsi yang membahan masalah zakat dalam bentuk *al-qard al-hasan*. Namun ada salah satu skripsi karya Fahrudin yang berjudul Pengelolaan *ai-Qard al-Hasan* pada BPRS Marga Rizki Bahagia Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam. Di dalamnya penyusun hanya menemukan bagaimana mekanisme pemberian modal terhadap seorang nasabah. Yang bersifat dalam ruang lingkup kecil yaitu pelaksanaannya terbatas pada BPRS tersebut.

E. Kerangka Teoretik

al-Qard al-Hasan juga disebut dengan *soft benevolen loan* yang merupakan suatu perjanjian lunak yang dikategorikan atas dasar kewajiban sosial semata, yakni si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjaman.⁹

Dikarenakan *al-qard al-hasan* salah satu dari bentuk perjanjian, sebab dalam perjanjian *al-qard al-hasan* lebih menekankan kepada rasa *ta'awun* dan *tatawwu'i* (saling bantu membantu dan menolong tanpa ada unsur komersial).

⁹ Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 33.

Karena termasuk salah satu dari hukum perjanjian yang ada dalam Islam, maka ada syarat-syarat yang harus ada dalam suatu perjanjian tersebut.

Hukum Islam mengatur sebuah perjanjian itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridho dan ada pilihan.
3. Harus jelas dan gamblang.¹⁰

Sebagai salah satu komponen perjanjian, *al-qard al-hasan* merupakan bentuk perjanjian tentang pemberian modal kepada seseorang, dalam perjanjian tersebut modal yang dipinjamkan boleh ditagih dan diminta kembali oleh pemberi modal. Kaitannya dengan zakat adalah sumber dana *al-qard al-hasan* tersebut diberikan secara bertahap dan dikelola oleh peminjam yang dalam hal ini adalah mustahik.

Dengan demikian, zakat dalam pandangan ini termasuk salah satu unsur biaya dalam persekutuan muqarađah atau *al-qard al-hasan*, karena dana zakat mengandung beban untuk mengongkosi modal dan beban lainnya dalam berusaha, serta dana zakat merupakan penggunaan dan pemakaian laba. Oleh karena itu, zakat termasuk unsur dalam pemberian modal.¹¹

Dalam konsep ini, dana zakat diumpamakan sebagai anak panah yang ditembakkan untuk membunuh binatang buas yang yang diumpamakan sebagai

¹⁰ M. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 2-3.

¹¹ Syauqi Ismailsyahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987), hlm. 150-151

kemiskinan. Anak panah ini dapat dipergunakan berulang-ulang untuk membunuh binatang buas lainnya sampai seluruh binatang buas itu (kemiskinan) hilang sama sekali, minimal berkurang jumlahnya.¹²

Disyariatkannya *al-qard al-hasan* sendiri telah tertuang dalam al-Qur'an serta sunnah Nabi. Dalam al-Qur'an disebutkan:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فـيـضـعـفـهـ لـهـ وـلـهـ أـجـرـ كـرـيمـ¹³

Pelaksanaan *al-qard al-hasan* sebagai dari bentuk zakat produktif harus sesuai dengan landasan dasar hukum Islam, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan dasar disyari'atkannya ibadah zakat.

Mengenai prinsip-prinsip dalam landasan dalam hukum Islam, tersebut mencakup beberapa hal yaitu :

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan
2. Menyedikitkan beban
3. Ditetapkan secara bertahap
4. Memperhatikan Kemaslahatan manusia
5. Mewujudkan keadilan yang merata¹⁴

Prinsip yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan *al-qard al-hasan* sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam adalah prinsip saling tolong

¹² Abduracman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persda, 1999), hlm. 171.

¹³ Al-Hadid (57) : 11.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 66-73.

menolong. Prinsip yang terdapat dalam *al-qard al-hasan* tersebut sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى¹⁵

Karena *al-qard al-hasan* merupakan wilayah kajian dari kerangka muamalah atau ekonomi Islam, di dalamnya harus mengandung prinsip-prinsip dalam bermuamalah, yaitu :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh atau mubah hukumnya, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorat dalam hidup bermasyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan untuk pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁶

Dengan demikian, tujuan dari pelaksanaan konsep zakat dan *al-qard al-hasan*, diharapkan dalam aplikasinya mampu :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

¹⁵ Al-Maidah (5) : 2.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.20.

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹⁷

Untuk menelaah tentang pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan*, dalam hal ini menggunakan metodologi hukum Islam (ushul fikih), khususnya tentang teori kemaslahatan dalam *maqasid asy-syari'ah*. Sebab pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan* merupakan termasuk dalam kategori bidang muamalah, yang maksudnya adalah *al-qard al-hasan* merupakan perbuatan hukum antara sesama manusia. Sedangkan dalam ibadah tersebut merupakan ibadah yang bersifat *ma'qulat al-maina* (ibadah yang dapat diketahui hikmah dan rahasianya). Lebih lanjut untuk mengenai teori yang sering digunakan dalam penyelesaian dalam bidang muamalah adalah metode qiyas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini menelaah tentang kepustakaan yang berhubungan dengan zakat serta literatur-literatur yang membahas masalah pendayagunaan zakat produktif di zaman modern. Dan juga menelaah literatur-literatur yang membahas masalah *al-qard al-hasan* baik yang terdapat dalam kitab fikih salaf maupun pembahasan *al-qard al-hasan* dalam buku ekonomi kontemporer. Kemudian, keduanya ditelaah lebih lanjut tentang hubungannya dalam pendayagunaan dan pemanfaatan zakat yang bersifat *produktif oriented*.

¹⁷ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab II (Bab asas dan Tujuan). Pasal 5.

Setelah itu, menelaah pendayagunaan zakat yang bersifat produktif tersebut (yang dalam hal ini berupa pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan*) dalam kaitannya dengan kemaslahatan dalam *maqasid asy-syari'ah*.

2. Sifat Penelitian.

Sifat atau tipe penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. Yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini adalah masalah tentang seputar pemanfaatan dana zakat yang bersifat produktif, yang diwujudkan dalam pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan*.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Filosofis. Dalam hal ini tentunya menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam, baik itu menggunakan Filsafat Hukum Islam yang bersifat *falsafat tasyri'* maupun *falsafat syari'ah*.¹⁸ Sebab, dalam permasalahan ini mengungkapkan tujuan zakat serta hakekat dari disyari'atkannya ibadah zakat. Hal inilah perlunya menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam.

¹⁸ *Falsafah tasyri'* adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakekat dan tujuan penetapan hukum Islam. *Falsafat tasyri'* ini mencakup: a). *Da'aim al-ahkam* (dasar-dasar hukum Islam), b). *Mabadi al-ahkam* (prinsip-prinsip hukum Islam), c). *Ushul al-ahkam* (pokok-pokok hukum Islam), atau *Mashadir al-ahkam* (sumber-sumber hukum Islam), d). *Maqashid al-ahkam* (tujuan-tujuan hukum Islam) dan e). *Qawa'id al-ahkam* (kaidah-kaidah hukum Islam).

Sedangkan falsafat *syari'ah* adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, 'uqubah dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia dari hukum Islam. Filsafat ini mencakup: a). *Asrar al-ahkam* (rahasia-rahsia hukum Islam), b). *Khashais al-ahkam* (ciri-ciri khas hukum Islam), c). *Mahasin al-ahkam* atau *mazaya al-ahkam* (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan d). *Thawabi al-ahkam* (karaktersistik hukum Islam). Fatuhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 16-17.

4. Tehnik Pengumpulan Data.

a. Inventerasi Data.

Yaitu menyusun dan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan zakat serta *al-qard al-hasan*. Setelah data yang berupa bahan kepustakaan (buku-buku) itu tersusun dan terkumpul, kemudian ditelaah dan dikaji sejauh manakah di antara buku-buku tersebut yang paling relevan dengan penulisan skripsi ini.

b. Klasifikasi Data.

Yaitu tahap pengelompokan (klasifikasi) data yang berupa dalil-dalil baik al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma' serta kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permbahasan dalam skripsi ini. Setelah menemukan dalil-dalil tersebut kemudian dikelompokkan dalil-dalil yang berhubungan dengan zakat dan dalil-dalil yang berhubungan dengan *al-qard al-hasan* dan juga dalil mengenai kemaslahatan dalam *maqasid asy-syar'i'ah*.

5. Analisis Data.

Analisa data ini, menggunakan metode penalaran *induktif* dan *deduktif*. Yaitu sebagai berikut :

- a. Menginduksikan pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan* dalam sebuah kerangka pemikiran umum. Bahwa pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan* merupakan salah satu konsep dalam upaya untuk mewujudkan dan menciptakan pelaksanaan serta pemanfaatan dana zakat yang bersifat *produktif kreatif*.

- b. Mendeduksikan pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan*, ke dalam sebuah kesimpulan yang khusus. Bahwa konsep zakat produktif tersebut dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kemaslahatan. Dalam teori *maqāṣid asy-syarī‘ah*, kemaslahatan tersebut harus mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun mengenai sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, secara keseluruhan menguraikan tentang pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini. Dan di dalamnya membicarakan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, akan membahas dan mendeskripsikan secara umum tentang permasalahan seputar zakat. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Yaitu pertama adalah seputar definisi zakat, macam-macam zakat serta sumber harta zakat. Kedua, membahas masalah landasan kewajiban zakat, terdiri dari tiga bagian yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Dan yang terakhir dalam bab dua ini membahas tentang pengelolaan serta pemanfaatan dana zakat. Dalam sub bab ini membahas pengelolaan zakat dari pengumpulan harat zakat sampai pendistribusinya setelah itu membahas seputar pemanfaatan dana zakat yang mengarah ke produktif kreatif.

Bab III, membahas permasalahan seputar *al-qard al-hasan*. Dalam bab ini, terdiri tiga sub bagian. Sub pertama menerangkan definisi *al-qard al-hasan*, serta dasar hukumnya dan juga manfaat yang terkandung dalam pelaksanaan *al-qard al-hasan*. Dalam sub kedua, membahas mengenai persyaratan perjanjian dalam *al-qard al-hasan*. Setelah itu membicarakan bagaimana proses pemberian dana kepada para mustahik yg akan memperoleh pinjaman tersebut kemudian dalam bagian terakhir dari sub bab kedua ini membicarakan bagaimana pemanfaatan dana pinjaman tersebut. Bagian terakhir dari bab tiga adalah membahas tentang prosedur pengembalian pinjamanan *al-qard al-hasan* bagi para mustahik serta penyelesaiannya apabila mustahik belum mampu mengembalikan pinjaman tersebut.

Bab IV, dalam bab ini secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu pertama membahas status hak kepemilikan mustahik terhadap harta zakat sebagai *al-qard al-hasan* ditinjau dari hak mereka sebagai pengelola harta tersebut. Sedangkan bagian kedua dari bab ke empat adalah tentang perspektif kemaslahatan dalam *maqāṣid asy-syārī‘ah*, yang terdiri dari menjaga lima kemaslahatan yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta.

Bab V, merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang mana di dalam terdapat kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini serta saran-saran.

Bagian terakhir dari skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran. Lampiran biografi ulama, lampiran terjemahan, *curriculum vitae*. Dan lampiran yang dianggap penting dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di atas maka dibawah ini akan disimpulkan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai jawabannya. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. a. Zakat sebagai salah satu ibadah yang berorientasi kepada sosial-ekonomi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam upaya untuk menciptakan stabilitas perekonomian bagi mustahik sekaligus memperbaiki taraf hidup mereka. Pemanfaatan zakat yang elama ini dirasa masih kurang mengenai sasaran, oleh karena itu memerlukan suatu pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural dan parsial..
b. Salah satu konsep zakat yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah pendayagunaan zakat sebagai *al-qard al-hasan*. Sebab dalam konsep zakat seperti ini, harta zakat diputar dan dimanfaatkan untuk seluruh mustahik yang memerlukannya. Manfaat konsep zakat seperti ini adalah bahwa tidak hanya berputar dan dimiliki oleh orang kaya saja, sebab di dalamnya mengandung unsur yang mutuakisme yaitu melibatkan seluruh unsur sumber daya yang ada yaitu mustahik, muzakki dan pengelola zakat. Sehingga zakat yang berlandaskan konsep ini membangun suatu sinergi yang menciptakan rasa kepercayaan, empati, kooperatif serta kredibilitas, bagi semua unsur zakat yang ada.

2. Pendayagunaan dana zakat sebagai pembiayaan *al-qard al-hasan* merupakan salah satu usaha untuk menciptakan model atau konsep zakat yang berorientasi kreatif produktif. Dengan demikian, didalam pelaksanaan konsep pendayagunaan zakat sebagai pembiayaan *al-qard al-hasan* terdapat dan terkandung usaha serta tujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang menyangkut kemaslahatan dalam pemeliharaan agama (*hifz ad-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*).

B. Saran-Saran.

Masih relatifnya pengetahuan para masyarakat (khususnya para mustahik), mengenai konsep pendayagunaan zakat sebagai pembiayaan al-qardhul hasan, maka yang harus diprehatikan adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh (komprehensif) agar mereka memahami betul apa yang berkaitan dengan maslah ini. Baik itu dari segi pengertiannya, dari sudut pandang hukumnya, dari segi manfaatnya sampai masalah pengelolaannya (menjelaskan masalah perjanjian pemberian pinjaman sampai pengembalian).
2. Bagi lembaga pengelola seperti BMT, BPRS, atau Bank Islam, mereka harus mengacu pada landasan zakat agar tidak terjadi peyimpangan dalam pelaksanaannya. Yaitu harus sejalan dengan tujuan dan hikmah zakat adalah untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua mustahik. Oleh sebab itu lembaga tersebut harus bersifat amanah dan profesional dalam melaksanakan tugas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putera, 1996.

Ridho, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahih bi Tafsir al-Manar*, Beirut : Darul Makrifah, tth.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1994.

_____, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung , Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadis.

Haqi, Muhammad Fuad Abdul, *al-Lu'lu' wal Marjan*, alih bahasa Salim Bahreisy, Surabaya : Bina Ilmu, tth.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya : al-Ikhlas, 1995.

C. Kelompok Ushul Fiqih dan Fiqih.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Agil Husein al-Muawwar, Semarang : Toha Putera, tth.

Abu, Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'shum, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.

Agustian, Ari Ginanjar, *Rahasia sukses membangun kecerdasan emosi dan spiritual ESQ : emotional spiritual quotient berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 rukun Islam*, Jakarta : PT. Arga Wijaya Persada, 2001.

Akhsien, Iggi H, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syari'ah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dalam Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bakry, Hasballah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII, Press, 2000.
- Chapra, Dr. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Islam and the economic challenge), alih bahasa Ikhwan Abidin Basyri, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Chiruman, Pasaribu, dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamil Dr, Fatuhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Habsy, M. Bagir al-, *Fiqih Praktis : menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama*, jilid I, Bandung : Mizan, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sadakah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta Gema Insani Press, 2002
- Hasan, K. N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat*, Surabaya : al-Ikhlas, 1995.
- Hasan, Muhammad Ali, , *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hertanto, Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Bandung : Mizan, 1994.
- Husein, Ibrahim, Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif, Lampung : IAIN Raden Intan, 1990.
- Ibriy, Hufais, *Fathul Qorib al-Mujib " Studi Fiqih Islam Versi Pesantren"*, Surabaya : Tiga Dua, 1994.

- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah beberapa Permasalahan dan Alternatif/solusi*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Ismailsyahhatih, Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggul, Jakarta : Pustaka dan Antar Kota, 1987.
- Jaziri, Abu Bakar Jabir al-, *Pila Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih bahasa Rachmat Djatmiko, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahsa Machun Husein, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Kamil, Taufik dan Fadrijah, Siti. Ch, "Zakat dan Dana Sosial Keagamaan", *Ikhlas Beramal*, Nomor 24, TH. IV. Nopember 2002.
- Madany, Malik, "Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Isalm", *Asy-Syir'ah Juranal Ilmu Syari'ah*, No. 7. TH. 2000.
- Mannan, Prof. M . Abdul, M.A, Ph. D., *Toeri dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Theory, and Practice)* alih bahasa Nastangin, Jogjakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan Risalah Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Permono, Syechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaiman Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsufat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Fiqh az-Zakat), alih bahasa, Dr, Salman Harun dkk. Bogor : Pustaka Litera Nusa, 1996.
- _____, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- _____, Yusuf, *Fiqih Prioritas : Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (al- Adalah al-Ijtima'iyyah fil-Islam), alih bahasa Afif Muhammad, Bandug : Penerbit Pustaka, 1984.

- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Kathhab*, alih bahasa Mansuruddin Djoealy, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1979.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (Economic Doctrines of Islam), alih bahasa Soeroyo, Nastangan, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rifa'i, Muhammad, *Terjemahan Khulasah Kisayatul Akhyar*, Semarang : Toga Putra, tth.
- Robinson, Neal, *Pengantar Islam Komprehensif*, alih bahasa Anom Sutopo, Yogyakarta : Mitara Pelajar, 2001.
- Sabig, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin Amaruzuki, Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1996.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Banking without Interest*, Lahore : Islamic Publications, 1980.
- Siddiqi, S. A, *Public Finance in Islam*, Delhi : ABC Offset, 1992
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *al Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Mesir : Matba'ah Ali Sahib, 1965.
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : LKIS, 2000.
- Triyuwono, Iwan, dan As'udi, Muhammad, *Akuntansi Syari'ah : Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta : Salemba Empat, 2001.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995.

D. Kelompok Buku lain-lain.

Sumardjan, Selo, "Hutang Luar Negeri Indonesia", *UNISIA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, No. 43/XXIV/V Tahun 2001.

Simorangkir, JCT, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Partanto, A Pius, dan Al-Barry M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik Indonesia.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran I

TERJEMAHAN BAHASA ASING

No	Hlm	Foot Note	BAB	Terjemahan
1	10	13	I	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak
2	11	15	I	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa
3	24	9	II	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui
4	24	10	II	Dan pada harta-harta, mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
5	28	18	II	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama
6	31	24	II	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang ber hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah
7	40	33	II	Fakir miskin diberi zakat yang cukup untuk biaya sepanjang hidupnya menurut ukuran yang biasa. Dengan harta zakat itu fakir dan miskin tadi dapat membeli tanah/ladang untuk digarap. Bagi pemerintah juga dapat membelikan tana/ladang untuk fakir dan miskin dengan harta zakat sebagaimana halnya kepada prajurit perang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tersebut tidak mempunyai keterampilan berusaha. Adapun bagi fakir dan miskin yang mempunyai kemampuan di bidang keterampilan, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Bagi yang mempunyai

				kepandaian untuk berdagang, sehingga keuntungannya dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak
8	41	36	II	(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui rang miskin yang tidak mendapat bagian Dan pada harta-harta, mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian
9	48	8	III	Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman : "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta bariman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu Bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Ku-masukkan kedalam surga yang yang mengalir didalamnya sungai-sungai
10	48	9	III	Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah
11	48	10	III	Aku melihat waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya. Sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan
12	49	14	III	Allah senantiasa menolong seseorang selama ia itu mau menolong saudaranya
13	50	15	III	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir; seratus biji
14	54	23	III	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-

				akadmu
15	65	42	III	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
16	67	43	III	Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan kami (keluar) dari Madinah kami mengutangkan kepada manusia dan belum dibayari, Rasulullah lalu bersabda : bebaskanlah (sebagian) an mintalah percepat
17	67	45	III	Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang baik dalam mengembalikan hutangnya
18	68	47	III	Setiap qardh yang mensyaratkan (mengambil) manfaat adalah termasuk dari bentuk riba
19	70	4	IV	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah
20	72	9	IV	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya
21	73	13	IV	Dan tidaklah Aku (Muhammad), diutus kecuali untuk rahmat seluruh alam
22	75	16	IV	Sesungguhnya syari'at itu.....bertujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat
23	75	17	IV	Hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba
24	78	26	IV	Alah Ta'alā mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya, ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih
25	79	27	IV	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran
26	80	28	IV	Sesungguhnya kafakiran itu mendekatkan kepada kekufturan

27	81	31	IV	Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang mereka itu tetap pada shalatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yanh meminta dan orang yang tidak mempunyai ap-apa (yang tidak mau meminta)
28	82	32	IV	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya
29	82	33	IV	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman)
30	82	34	IV	Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-nya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati
31	83	35	IV	Terimalah sesuatu pemberian yang merupakan pemberian biasa. Namun, janganlah kamu menerima semacam sogok terhadap agama. Dengan menolaknya, kamu tidak akan kehilangan harta atau jatuh miskin
32	84	36	IV	Pada suatu malam, seorang lelaki bersedekah kepada seorang yang kebetulan adalah seorang pencuri. Orang-orang pun ramai mengunjingkan hal tersebut. Kemudian orang itu bersedekah lagi kepada seorang perempuan yang ternyata adalah pezina. Orang-orang pun kembali ramai membicarakannya. Pada suatu malam, laki-laki itu bermimpi seseorang mendatanginya kemudian berkata, mudah-mudahan sedekahmu kepada pencuri itu menjadikan dia berhenti mencuri dan sedekahmu kepada perempuan pezina itu membuat dia berhenti dari perbuatan kejinya
33	85	39	IV	Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung
34	86	41	IV	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar
35	87	43	IV	Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar terjadi, dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu : tidaklah akan berkurang

				harta disebabkan zakat.....
36	87	44	IV	Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka sesungguhnya engkau telah menghilangkan keburukannya
37	88	45	IV	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka
38	88	46	IV	Peliharalah harta kamu sekalian dengan zakat
39	88	47	IV	Anda keluarkan zakat dari harta tersebut karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, anda hubungkan sillaturrahim dengan kaum keluarga anda dan anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf al-Qardawi.

Beliau merupakan salah satu ulama fikih terkemuka dan terkenal yang dilahirkan di Mesir, pada tahun 1926 M. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo dan mengambil di Fakultas Ushuluddin, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Adapun disertasinya berjudul "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika sosial*". Beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1957.

Banyak sekali karya-karyanya yang telah diterbitkan, karena ia merupakan salah satu ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu. Di antara beberapa karya-karyanya seperti Al-Halal wa Al-Haram, Al-Fatawa Al-Hadits, dan Fiqh Az-Zakah, serta masih banyak lagi.

2. Umer Chapra.

Adalah seorang pakar ekonomi yang berasal dari Pakistan. Ia bekerja sebagai penasihat senior pada Monetary Agency, Kerajaan Arab Saudi, sejak tahun 1965. sebelumnya ia juga mengajar mata kuliah ekonomi pada University of Winconsin Plateville dan University of Kentucky, Lexington, USA.

Ia telah mempublikasikan sejumlah buku, monograf, dan artikel-artikel profesional tentang ekonomi Islam. Serta telah memberikan kuliah secara luas tentang subjek ekonomi Islam di beberapa negara Muslim.

Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi Islam dan perannya yang begitu besar dalam pengembangan subjek ini, ia telah menerima anugerah (medali) pada tahun 1990 dari IDB(Islamic Development Bank) dalam bidang ekonomi Islam dan King Faisal International Prize dalam bidang keadilan Islam.

3. M. Quraish Shihab.

Merupakan salah satu ulama ahli Tafsir dan Hadits di Indonesia, yang sangat terkenal sekali dalam dua bidang tersebut. Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944.. Ia meraih gelar S-1 (Lc) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar, pada tahun 1967. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*. Pada tahun 1980, ia kembali lagi ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama yaitu Universitas Al-Azhar. Dan menamatkan program studi doktornya pada tahun 1982, dengan disertasi yang berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy tahqiq wa Dirash*. Dengan meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an, dengan

yudisium *summa cum laude* dan disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'u marhabat al-syaraf al-'ula*).

Beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan dan kesibukannya sebagai salah satu ketua MUI, ia juga terkenal sebagai penulis yang aktif di berbagai surat kabar. Salah satu karyanya yang sangat prestasi dalam penulisan adalah karyanya yang berjudul "Membumikan" Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Selain karyanya tersebut masih banyak sekali tulisan-tulisannya yang telah diterbitkan.

4. M. Daud Ali.

Lahir di Takengon, Aceh Tengah, pada 4 April 1930. Adalah guru besar dalam bidang hukum Islam dan lembaga-lembaga Islam di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia.

Pernah menjadi Ketua Pusat Studi Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, anggota Pengakajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan anggota konsorsium Ilmu Agama Departemen pendidikan dan Kebudayaan.

Ia juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Adapun buku yang telah ia buat dan telah diterbitkan seperti Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia dan Asas-asas Hukum Islam dan Lembaga-lembaga Islam, serta masih banyak lagi.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada 12 Mei 1967, dengan nama asli Nio Gwan Chung. Dilahirkan sebagai seorang yang beragama Kristen. Namun pengembalaan yang panjang mencari kebenaran telah mengantarkan ke pangkuan Islam. Bermula dari syahadah di hadapan K. H Abdullah bin Nuh di Bogor. Ia merupakan salah satu santri yang hafal matan *alfiyah Ibn Malik*.

Tahun 1990, ia lulus dari Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi Universityof Jordan. Ia merupakan perintis Bank Muamalat dan Asuransi Takaful ini, mendapat Master of Economic dari Internasional Islamic of University Malaysia.

Saat ini, ia aktif di Komite Ahli Bank Syari'ah pada Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat, Asuransi Takaful dan juga sebagai pemimpin unit usaha yang tergabung dalam Tazkia Group yang memiliki misi pengembangan bisnis dan ekonomi Syari'ah.

Di antara buku-buku karyanya yang telah diterbitkan antara lain : Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip dan Operasional Bank Islam (bersama Karnaen A. Perwataatmaja), Wawasan Islam dan Ekonomi, serta Bank Syari'ah dari Praktek ke Teori.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DAN

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 581 TAHUN 1999
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Diterbitkan Oleh :

Departemen Agama RI
Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji
Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam,
Zakat dan Wakaf
Jakarta
2000

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf pada tahun anggaran 2000 dapat mencetak buku ini.

Buku petunjuk ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

Dengan dicetaknya buku ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua apa yang kita lakukan.

Wassalam
Jakarta, Juli 2000
Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan
Islam, Zakat dan Wakaf
Penanggungjawab
Dekan




Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan izin dan ridha-Nya bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Di samping itu, zakat merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umat dan secara umum dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Demi berhasilnya tujuan ini perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Penetapan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan bagi badan/lembaga amil zakat.

Dengan dilaksanakannya kewajiban zakat di bumi Indonesia tercinta ini yang di kelola secara profesional dan bertanggung jawab, mudah-mudahan merupakan amal jariyah umat dan memperoleh ridha Allah SWT. Amin.

Jakarta,
Juli 2000





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kejateraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar

pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung-jawabkan;

- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penye-lamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang berstatus islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menuaihan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- d. atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
- d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

Pasal 8

- Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Harta yang diketahui zakat adalah :

- a. emas, perak, dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz.

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

6

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan siswa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

7

prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

(3) Persyaratan dan prosedur pendaftaran hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan amâq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.

(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

(3) Persyaratan dan prosedur pendaftaran hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Pasal 20

BAB VII SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahanan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

Pasal 25

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang merasakan tuahnya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan tempatnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang merasakan tuahnya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan tempatnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.


(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.
MU'ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Undang-undangan II
Ptc.
Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan deragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggal

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang

berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemasiyahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajibannya zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang berkedudukan di ibu kota Negara.

dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelolaan zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang ketentuan agama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.

Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di keturahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul,

16

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang

17

dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus diketukar. Waktu zakat dapat terdiri atas haji atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau

badan, di luar zakat, untuk kemastahatan umum; shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemastahatan umum;

hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;
wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;
waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilllah, dan ibnu'sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat memingkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengadministrasi keuanganannya dipisahkan dari pengadministrasi keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwajibkan dalam bentuk :

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Shadqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Ujumun Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3885

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 581 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 16⁴, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dengan segala Perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keganagamaan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemajuan umat Islam.
3. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah propinsi, Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota dan Badan Amil Zakat kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.
- (3) Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu kota Negara, Badan Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi, Badan Amil Zakat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

Paragraf 1
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 3

- (1) Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, beberapa orang ketua, seorang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

Paragraf 2
Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Amil Zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
- (2) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan.

- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.
- (2) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.
- (2) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang pengumpulan, urusan pengumpulan, urusan pengembangan, urusan pengembangan.

pendistribusian, urusan pendaftaran, dan urusan penyuluhan.

(3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

(4) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat.

Pasal 7

- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendaftaran zakat.
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat,
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendaftaran zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendaftaran zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendaftaran zakat.
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah propinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan

teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas :
- Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan program pelaksanaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat.

- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 13

- Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

- (1) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat kecamatan bertugas :
 - Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk

penyusunan rencana pengelolaan zakat.

c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat.

- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 14

- Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua jingkat dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat baik ke dalam maupun ke luar.

Bagian Ketiga Tata Kerja

- Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua tingkat menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan amil zakat di semua tingkatan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan amil zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan amil zakat.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi badan amil zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam

rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

- (1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- di Pusat oleh Menteri Agama.
 - di daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
 - di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

Pasal 22

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan atas permohonan lembaga amil zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- berbadan hukum;
- memiliki data muzakki dan mustahiq;
- memiliki program kerja;
- memiliki pembukuan
- melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Pasal 23

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 24

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.

Pasal 27

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 termasuk harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

BAB IV LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
- b. Badan Amil Zakat daerah propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah propinsi.
- c. Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah kabupaten/kota.
- d. Badan Amil Zakat kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.
- e. Unit pengumpul zakat di desa/kelurahan mengumpulkan zakat termasuk zakat fitrah dari muzakki.

BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amii, mualaf, riqab, gharim, sabilliah, dan ibnuussabil.
 - b. Mendaftarkan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. mendaftarkan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan,

- b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
- keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan.

Pasal 30 PELAPORAN

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat di-dayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 29.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 31

Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII PENUTUP


Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, diatur lebih lanjut dengan

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 1999



Tembusan Yth.

1. Presiden RI;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Sekjen DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji/Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektorat/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat PegawaiDepartemen Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Malikul Hakim
Ayah : Musthofa
Ibu : Ngaisatun
TTL : Banyuwangi, 8 Oktober 1980
Pendidikan : SDN. Kedung Rejo IX 571 Muncar
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Mubtadi'in, Muncar
Madrasah Aliyah (MA) Al-Kautsar Muncar
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

